



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangkab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMTSPNAKER-BB/IO/0140/IV/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Memang** : a. Bahwa desa Tamboo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK. HANDAYANI Desa Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Menyatakan** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/224/2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
SATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada
- Nama Lembaga : TK. HANDAYANI
- Lokasi : Desa/Kel. Tamboo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : SURIANA T. DUNGGIO, S.Pd
- DUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- TIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 27 April 2020

KEPALA DINAS


KHAIDIT, AP. S.Sos. M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19741018 199311 1 002

Revisi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
Revisi